



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 96 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Badan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN

### Bagian Kasatu Badan

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Badan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perumusan dan penyusunan rencana serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah;

- c. penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana daerah, rencana pengembangan perekonomian daerah, rencana pengembangan sosial budaya daerah serta rencana pengembangan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan pada unit kerja lain;
- e. pengelolaan data statistik daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
  - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD serta perencanaan makro lainnya;
  - e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana daerah, rencana pengembangan perekonomian daerah, rencana pengembangan sosial budaya daerah serta rencana pengembangan pemerintahan daerah;
  - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
  - g. menyelenggarakan pengelolaan data statistik daerah;
  - h. menyelenggarakan konsultasi dan faslitasi kegiatan perencanaan pembangunan pada unit kerja lainnya;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan dan statistik;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS;
  - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
  - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang perencanaan pembangunan;
  - g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan
  - h. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis Badan, rencana kerja badan, penyusunan program kerja serta kegiatan Badan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Program;

- b. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS;
- c. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Badan;
- d. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan rencana kerja, program kerja serta kegiatan Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi perencanaan daerah;
- f. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan bahan evaluasi dan laporan program dan kegiatan badan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan dokumen anggaran;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan;
  - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;
  - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan;
  - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
  - f. mengelola kepegawaian di lingkungan Badan;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Fisik

Pasal 10

- (1) Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Rincian tugas Bidang Fisik :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Fisik;
  - b. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RTRW;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - d. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - e. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - g. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Fisik;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Fisik, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - b. Sub Bidang Infrastruktur.



## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang permukiman, perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang permukiman, perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang permukiman, perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang permukiman, perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Infrastruktur:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Infrastruktur;
  - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum,

- penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Infrastruktur;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Ekonomi

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Ekonomi:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ekonomi;
  - b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - e. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ekonomi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Ekonomi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Dunia Usaha;
  - b. Sub Bidang Pertanian.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Dunia Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Dunia Usaha :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Dunia Usaha;
  - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, industri dan perdagangan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Dunia Usaha;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pertanian:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pertanian;
  - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan

- pengembangan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
- c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
  - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
  - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pertanian;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam  
Bidang Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan.
- (2) Rincian tugas Bidang Sosial Budaya :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Sosial Budaya;
  - b. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;

- d. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - e. menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Sosial Budaya;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - (2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudayaan,
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudayaan;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudayaan;
  - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan, kearsipan

- dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudayaan;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudayaan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - b. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - d. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
  - e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, penanggulangan bencana,

- ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan fasilitasi keagamaan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- (2) Rincian tugas Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi;
  - b. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RPJPD dan RPJMD;
  - c. menyelenggarakan pengoordinasian dan perumusan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengoordinasian penyusunan LKPJ Walikota;
  - d. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dan konsep alternatif kebijakan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan RPJPD dan RPJMD;
  - c. melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di bidang pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, statistik, kependudukan dan pencatatan sipil;



- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian monitoring dan evaluasi pembangunan serta perumusan laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan;
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  - b. melaksanakan pengoordinasian perumusan dan penyusunan LKPJ Walikota;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan program kerja OPD;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan pengumpulan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan sebagai bahan evaluasi terpadu;
  - f. melaksanakan pengkajian/analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 23

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 216), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 684